



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 3/Pid.C/2019/PN Crp

Sidang Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Basuki Rahmat No. 15 Curup, pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

P.Dustar Yahya Alias Dustar Bin Yahya (Alm);

Susunan Sidang:

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.....Hakim;

A. K BAGUS INDARYANTO, SH.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama Lengkap : P.Dustar Yahya Alias Dustar Bin Yahya (Alm);  
Tempat lahir : Curup;  
Umur/tanggal lahir : 77 Tahun / 5 Maret 1942;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tebat Tenong Luar, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan TNI /Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHPidana;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang pasal yang dilanggar di dalam Resume Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Bermani Ulu tanggal 30 Oktober 2019 No.Pol. : BP/ /B.10/X/2019/Reskrim;

Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Sekitar jam 07.20 Wib Di Depan SD 127 Desa Tebat Tenong Luar Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan atau penganiayaan ringan sebagaimana di maksud dalam pasal 351 ayat (1) jo 352 KUH Pidana Yang dilakukan oleh Tersangka **P. DUSTAR YAHYA AIS DUSTAR Bin YAHYA (Alm) 78 Tahun, Swasta, Desa Tebat Tenong Luar** Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong **terhadap** Korban **USMAN Bin YUSUL** umur sekitar 52 tahun, pekerjaan tani Desa tebat tenong Luar Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan cara pelaku menampar wajah korban pada bagian sebelah kiri dengan



menggunakan telapak tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan pelipis kiri korban menjadi perih dan kemerahan yang kemudian melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Bermani Ulu dan menuntut sesuai hukum yang berlaku

Maka atas perbuatan tersebut P. Dostar Yahya Als Dostar bin Yahya (alm) patut diduga keras telah melakukan tindak pidana penganiayaan atau penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 (1) KUHPidana sebusidair pasal 352 Ayat (1) KUHP idana

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan) ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 3 (Tiga) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Setelah Penyidik menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi, Hakim memerintahkan kepada saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap USMAN Bin YUSUL (Alm), tempat lahir: Tebat Tenong Luar, umur 52 tahun / tanggal lahir 6 Maret 1967, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tebat Tenong Luar, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, agama Islam, pekerjaan Petani;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ?
  1. Ya, Pernah;
2. Apakah keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar ?
  2. Ya, keterangan saya itu benar;
3. Sehubungan dengan kejadian apa sehingga saksi dihadirkan pada persidangan ini?
  3. Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi telah menjadi korban penganiayaan terdakwa P. Dostar ;
4. Penganiayaan seperti apa yang saksi alami
  4. Penganiayaan yang saksi alami adalah muka saksi ada ditampar oleh terdakwa atau lebih tepatnya pada bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali ;
5. Kapan dan dimana kejadian muka saksi ditampar Terdakwa ?
  5. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 07.20 wib di Jalan Umum SD 127 Rejang Lebong Desa Tebat Luar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;



6. Apa penyebab muka saksi ditampar Terdakwa ?
  6. Penyebabnya karena,Sebelumnya Saya ada permasalahan dengan anak tiri Terdakwa yang bernama M nasir sehingga Terdakwa tidak senang dan emosi;
7. Coba saksi ceritakan bagaimana awal kejadiannya ?
  7. Awalnya pada hari itu Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 07.20 wib saya sedang mengantar anak saya ke sekolah SD 127 Rejang Lebong, setelah mengantar anak saya tersebut ketika saya ingin pulang saya di stop oleh terdakwa didepan rumahnya, kemudian terdakwa langsung menghampiri saya kemudian terdakwa langsung mengatakan"KAU KEMAREN NYETOP NASIR IDAK BOLEH LEWAT TANAH KAU", dan saya jawab"YO". Lalu terdakwa mengatakan "ITUKAN JALAN DIBANGUN OLEH NEGARA", lalu saya jawab "YO" dan sesaat kemudian Terdakwa tiba –tiba langsung menampar saya dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah muka dan mengenai disekitar mata sebelah kiri, akibatnya sepeda motor saya terjatuh dan saya pun terjatuh terduduk disepeda motor milik saya yang terjatuh tersebut, kemudian ketika saya mau berdiri dan terdakwa saya lihat mau mengambil batu yang ada didepan rumah Terdakwa namun sudah banyak orang datang lalu kemudian langsung memegang Terdakwa dan melerai pertengkaran tersebut, setelah itu terdakwa dibawa masuk kedalam rumahnya sementara saya lalu pulang kerumah saya ;
8. Setelah ditampar Terdakwa selanjutnya apa yang saksi lakukan?
  8. Setelah ditampar terdakwa saya kemudian lapor kepolisi dan kemudian atas saran polisi melakukan Visum kepuskemas ;
9. Apa yang saksi alami akibat ditampar Terdakwa ?
  9. Akibat ditampar terdakwa mata saya terasa sakit dan kepala saya jadi pusing;
- 10.Apakah saksi bersedia memaafkan Terdakwa ?
  10. Saksi bersedia memaafkan Terdakwa ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepadanya, terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi 1 tersebut;

Terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan,

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap Alnodi, tempat lahir: tebat tenong luar, umur 38 tahun / tanggal lahir 26 Oktober 1981, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal tebat Tenong Luar leurahan tebat tenong Luar kecamatan bermani Ulu Raya, agama Islam, pekerjaan petani;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:



1. Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ?
  1. Ya, Pernah;
2. Apakah keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar ?
  2. Ya, keterangan saya itu benar;
3. Sehubungan dengan kejadian apa sehingga saksi dihadirkan pada persidangan ini?
  3. Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan menjadi saksi telah terjadi penganiayaan penamparan yang dilakukan P. Dustar Terhadap Usman;
4. Kapan dan dimana kejadian penganiayaannya ?
  4. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 07.20 wib di Jalan Umum SD 127 Rejang Lebong Desa Tebat Luar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
5. Coba saudara ceritakan apa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini ?
  5. Saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 07.00 Wib ketika sedang berada dijalan sedang mengasuh anak saksi, ketika itu saksi mendengar dari arah depan ada suara orang yang berteriak, mendengar suara teriaka tersebut saksi berjalan kedepan menuju ke sumber suara teriakan tersebut, ketika tiba didepan saksi melihat ada pelaku dan korban yang ketika itu sedang bertengkar mulut, melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari mendekati korban dan pelaku dan kemudian saksi langsung meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara saksi berada ditengah - tengah antara korban dengan pelaku, setelah itu warga sekitar mulai ramai berdatangan dan membantu memisahkan pertengkaran tersebut dan setelah itu pelaku pulang kerumahnya sementara korban juga kemudian diantar pulang kerumah.
6. Apakah saksi melihat ketika muka korban ditampar oleh Terdakwa ?
  - 6 . Saksi tidak melihat ketika muka korban ditampar Terdakwa, saksi datang setelah muka korban telah ditampar Terdakwa;
7. Apa yang saksi lakukan pada waktu itu ?
  7. Saksi mencoba meleraikan korban dan Terdakwa ;
8. Apa lagi yang saksi ketahui dalam perkara ini ?
  8. Cuma itu yang saksi ketahui;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepadanya, terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi 2 tersebut;

Terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Nama lengkap Mustadi Y, tempat lahir: tebat tenong Luar, umur 57 tahun / tanggal lahir 01 Januari 1962, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal tebat Tenong Luar leurahan tebat tenong Luar kecamatan bermani Ulu Raya, agama Islam, pekerjaan petani;



Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ?
  1. Ya, Pernah;
2. Apakah keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar ?
  2. Ya, keterangan saya itu benar;
3. Sehubungan dengan kejadian apa sehingga saksi dihadirkan pada persidangan ini?
  3. Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan adik saksi yang bernama Usman telah menjadi korban penganiayaan Terdakwa P DUSTAR;
4. Penganiayaan seperti apa yang suami saksi alami ?
  4. Penganiayaan yang adik saksi alami yakni muka adik saksi ditampar Terdakwa menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali ;
5. Kapan dan dimana kejadian muka adik saksi ditampar Terdakwa ?
  5. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 07.20 wib di Jalan Umum SD 127 Rejang Lebong Desa Tebat Luar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
6. Apa penyebab muka adik saksi ditampar Terdakwa ?
  6. penyebabnya karena sebelumnya adik saksi ada ribut dengan anak terdakwa sehingga Terdakwa tidak senang dan emosi ;
7. Coba saksi ceritakan bagaimana awal kejadiannya ?
  7. Saksi jelaskan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 07.20 Wib di Jalan Umum SD 127 Rejang Lebong desa Tebat Tenong Luar Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong sdr P. DUSTAR menampar sdr USMAN ditempat tersebut, pada saat itu saksi sedang berada teras depan rumah saksi, saksi melihat ditempat tersebut atau lebih tepatnya didepan rumah sdr P. DUSTAR, sdr USMAN yang ketika itu sedang mengendarai sepeda motor disetop oleh sdr P. DUSTAR, lalu kemudian P. DUSTAR mendekati sdr USMAN dan setelah itu sempat keduanya terlibat pembicaraan dan sesaat kemudian saksi lihat sdr P. DUSTAR menampar bagian muka sdr USMAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, karena saksi melihat kedua orang tersebut saat itu cukup jauh atau berjarak sekitar  $\pm$  40 meter dari depan rumah saksi sehingga apa yang dikatakan oleh kedua orang tersebut saat itu saksi tidak dengar
8. Apakah yang saksi lakukan ketika melihat Terdakwa dan Korban ribut ?
  8. Melihat Terdakwa dan korban ribu saya mendekati korban dan terdakwa dan kemudian melerai keributan mereka ;
9. Apa lagi yang saksi ketahui dalam perkara ini ?
  9. Cuma itu yang saksi ketahui

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim kepadanya, terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi 3 tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan,

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun;

Selanjutnya, Hakim menyatakan acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim mengingatkan kepada Terdakwa agar memberikan keterangan dengan benar dan jujur serta tidak berbelit-belit, untuk memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan ini ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut :

1. Apakah saudara pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ?
  1. Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
2. Apakah keterangan yang saudara berikan dihadapan penyidik seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ini benar ?
  2. Ya, keterangan saya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
3. Apakah benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saudara ?
  3. Ya, benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saya;
4. Mengapa saudara disidang pada hari ini ?
  4. Saya disidang karena menampar muka dan mulut korban yang bernama usman;
5. Kapan dan dimana kejadiannya ?
  5. Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 07.20 wib di Jalan Umum SD 127 Rejang Lebong Desa Tebat Luar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
6. Coba Terdakwa ceritakan bagaimana kejadiannya ?
  6. Dapat Tersangka jelaskan bahwa hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar jam 07.20 WIB Tersangka menjemur kopi di halaman rumah Tersangka yang berada di depan SDRN 127, Pada saat itu Tersangka melihat sdr USMAN lewat mengantar anaknya sekolah. Tersangka kemudian memanggil sdr USAMN dan ianya datang, Tersangka kemudian bertanya " NGAPO KAU NGADANG NASIR NAK KE KEBUN?" Ianya menjawab dengan nada kasar "AKU IDAK IJINKAN NASIR LEWAT JALAN ITU, AKU IDAK HIBVAHKAN TANAH ITU UNTUK JALAN", mendengar jawaban sdr USMAN Tersangka kemudian emosi dan spontan melayangkan tangan terdakwa menampar sdr USAMN sebanyak 1(satu) kali ke arah wajahnya sambil berkata " DAK BRENTI-BRENTI KAU NI BENCI KEK NASIR". Sdr USMAN kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil sebatang kayu dan berusaha memukul Tersangka namun Tersangka mengelak mundur. Tersangka dan sdr USMAN kemudian di leraí oleh warga sekitar yang kemudian menyuruh sdr USMAN pulang dan Tersangka pun pulang kerumah hingga kemudian Tersangka ketahui sdr USMAN melapor ke pihak kepolisian hingga Tersangka di periksa selaku Tersangka pada saat ini;
7. Dengan tangan mana terdakwa menampar Korban ?
  7. terdakwa menapar korban dengan tangan kanan;
8. Berapa kali terdakwa menapar korban ?
  8. Terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali ;
9. Apakah dalam perkara ini ada dilakukan damai ?

Halaman 6 BA Sidang & Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Ada coba dilakukan damai tapi tidak berhasil;
10. Bagaimana dengan perbuatan terdakwa sekarang ?  
10. atas perbuatan saya tersebut saya merasa bersalah dan menyesal;
11. Apakah Terdakwa bersedia minta maaf kepada korban ?  
11. Ya, Terdakwa bersedia meminta maaf;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dan Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Selanjutnya pembacaan Putusan, Untuk memberi kesempatan Hakim menyiapkan putusan, maka sidang diskor sampai pukul 14.30 WIB;

Kemudian skor sidang dicabut dan sidang dilanjutkan dengan pengucapan putusan;

Setelah Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

#### PUTUSAN

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : P. Dstar Yahya Als Dstar Bin Yahya (alm);  
Tempat lahir : Curup;  
Umur/tanggal lahir : 77 Tahun / 05 Maret 1942;  
Jenis kelamin : laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tebat Tenong Luar Kecamatan Bernami Ulu  
Raya Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : pensiunan TNI /Swasta

#### Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, dan terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur utama pasal 352 Ayat (1) KUHPidana adalah penganiayaan ringan, maka Hakim akan menguraikan maksud dari



penganiayaan ringan yakni sengaja menyebabkan rasa sakit (ZIEK bukan PIJN) akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah menyebabkan korban terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Bin Yusul dan saksi Mustadi Y Als Mus Bin Yusul yang menyatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 2018 sekira jam 07.20 wib di didepan SD 127 Desa tebat tenong Luar kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten rejang lebong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Usman Bin Yusul dengan cara menampar muka saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alnodi yang menyatakan tidak melihat Terdakwa menampar muka korban, tetapi saksi ada datang ketempat keributan dan kemudian memisahkan keributan terdakwa dan korban, serta keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 2018 sekira jam 07.20 wib di didepan SD 127 Desa tebat tenong Luar kecamatan Bermani Ulu Raya kabupaten rejang lebong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Usman Bin Yusul (Alm) dengan cara menampar muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa satu kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan saksi korban menyatakan akibat perbuatan Terdakwa tersebut muka korban khususnya dimata dan kepala korban terasa sakit ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Usman Bin Yusul (Alm), masih dapat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipersangkakan Penyidik dalam Catatan Dakwaannya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan**

- ❖ Perbuatan terdakwa merusak kesehatan orang lain;

#### **Hal-hal yang meringankan**

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan;
- ❖ Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara, akan tetapi tujuan pemidanaan adalah bersifat menjerakan dan membina terhadap diri Terdakwa sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat waktu percobaan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa alasan pemidaan juga haruslah memperhatikan moral justice dan social justice yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa P Duster Yahya Als Duster Bin Yahya (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu percobaan selama **5 (lima) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan di Curup pada hari **Jum'at, tanggal 6 Desember 2019** oleh **ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri Singgih Wirastho (alm) . SH Penyidik pada kepolisian Sektor bermani Ulu serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,  
dto

Hakim,  
dto

**AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.**     **ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.**